

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam beberapa dekade terakhir, konflik dan perang yang terjadi memiliki dampak yang semakin mengkhawatirkan terhadap perempuan. Pada dasarnya, perempuan dan anak perempuan telah lama menjadi sasaran perang, sasaran kekerasan seksual, dan kekerasan berbasis gender serta perbudakan yang menjadi bagian dari strategi kombatan (UNDP, 2019). Perempuan juga terus diabaikan dalam operasi pemeliharaan perdamaian dan tidak dilibatkan dalam proses perdamaian padahal perempuan dapat bertindak sebagai pembangun perdamaian (UNDP, 2019). Tindakan perempuan dalam upaya pembangunan perdamaian dilakukan melalui organisasi-organisasi perempuan dan dengan menggunakan pengaruh mereka di dalam keluarga dan masyarakat. Menanggapi kecaman dunia internasional yang buta gender terhadap konflik yang sedang berlangsung, gerakan perempuan dalam upayanya memaksa pemerintah untuk bertindak (UNDP, 2019). Gerakan tersebut terdengar oleh Dewan Keamanan PBB yang kemudian secara resmi mengakui bahwa terdapat pengucilan perempuan dalam penciptaan perdamaian dan pembangunan perdamaian pada tahun 2000 (UNDP, 2019).

Dewan Keamanan PBB melalui Agenda Women, Peace and Security secara resmi mengadopsi *United Nations Security Council 1325* pada 31 Oktober 2000 yang merupakan resolusi pertama yang mengangkat agenda WPS (UN Women, 2023).


Tujuan dari Agenda WPS menurut Davies dan True dalam bukunya adalah untuk melindungi perempuan dari kekerasan berbasis gender dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses perdamaian, keamanan, dan pencegahan konflik serta pembangunan kembali masyarakat pasca konflik bersenjata (Faizati, 2022). Agenda WPS telah diakui sebagai peristiwa penting dalam sejarah upaya global untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional dengan menempatkan perempuan dalam agenda tersebut. Agenda WPS merupakan kerangka normatif internasional yang spesifik untuk menangani dampak spesifik gender dari konflik terhadap perempuan dan anak perempuan (True, 2016). Kerangka normatif disini didefinisikan sebagai ide, prinsip pengelompokan atau prosedur standar yang telah dilakukan oleh banyak negara dan aktor global yang telah mendapatkan dukungan dalam beberapa forum termasuk kebijakan resmi, undang-undang, dan perjanjian-perjanjian (True, 2016).

Resolusi 1325 merupakan salah satu resolusi yang membahas dampak konflik bersenjata terhadap wanita dan menekankan pentingnya "*Women's equal and full participation*" sebagai agen yang aktif dalam pencegahan dan resolusi konflik, *peacebuilding* dan *peacekeeping* (Hutabarat, 2017). Resolusi tersebut menghimbau negara anggota untuk menjamin partisipasi yang setara dan keterlibatan penuh perempuan dalam mempertahankan dan mempromosikan perdamaian dan keamanan, mendesak semua aktor untuk meningkatkan partisipasi perempuan dan mengintegrasikan perspektif gender dalam semua bidang (Hutabarat, 2017). Salah satu negara anggota PBB yang menerapkan Resolusi 1325 adalah Sudan Selatan.

Sudan Selatan memiliki latar belakang yang kompleks dalam mencapai perdamaian dan keamanan. Sudan Selatan mengalami perang saudara dan konflik dari tahun 1983-2005 yang pada akhirnya mencapai kemerdekaan pada tanggal 9 Juli 2011. Hanya berselang dua tahun, Sudan Selatan kembali terjerumus ke dalam perang saudara yang berawal dari pertikaian politik antara Salva Kiir dan Riek Machar yang menyebabkan Machar dicopot dari jabatan wakil presiden pada bulan Desember 2013 (Center for Preventive Action, 2023). Meskipun awalnya merupakan pertikaian politik elit, konflik tersebut dengan cepat berubah menjadi konflik etnis yang ditandai dengan terjadinya kekerasan antara pengawal presiden dari dua kelompok etnis terbesar di Sudan Selatan, etnis Dinka yang bersekutu dengan Kiir dan etnis Nuer yang mendukung Machar (Center for Preventive Action, 2023).

Selama hampir lima tahun perang saudara, Kiir dan Machar akhirnya menandatangani perjanjian gencatan senjata terakhir dan perjanjian pembagian kekuasaan pada bulan Agustus 2018. Perjanjian tersebut diikuti dengan perjanjian perdamaian untuk mengakhiri perang saudara yang ditandatangani oleh pemerintah dan partai oposisi Machar, bersama dengan perjanjian perdamaian (Center for Preventive Action, 2023). Perjanjian gencatan senjata terakhir disebut sebagai Revitalisasi Resolusi Konflik di Sudan Selatan yang mencakup struktur pembagian kekuasaan baru dan mengangkat kembali Machar sebagai wakil presiden (Center for Preventive Action, 2023). Namun serangan dan pelanggaran terus berlanjut ditambah dengan gagalnya beberapa perjanjian perdamaian sebelumnya, menyoroti kekhawatiran bahwa perdamaian yang rapuh tersebut tidak akan mungkin terwujud.

Tercatat bahwa 60 persen penduduk di Sudan Selatan adalah Perempuan (Gender Concerns International, 2013). Namun fakta tersebut tidak menghalangi kelompok bersenjata dalam menargetkan perempuan sebagai sasaran konflik. Menurut laporan PBB, alasan perempuan dan anak perempuan menjadi sasaran konflik karena sebagai taktik penghinaan dalam wilayah yang berkonflik sejak krisis Sudan Selatan tahun 2013 (Nasiwa, 2021).



Gambar 1 Laporan kasus GBV per-kuarter tahun 2015

Sumber: (Legal Action Worldwide (LAW), 2016)

Guna mewujudkan perdamaian dan keamanan yang kuat, upaya yang dapat dilakukan adalah melalui partisipasi aktif perempuan dalam proses perdamaian maupun peran perempuan dalam pasukan penjaga perdamaian PBB yang dilakukan untuk mengatasi ketidakstabilan keamanan di Sudan Selatan dengan kerjasama oleh otoritas pemerintahan, masyarakat sipil, organisasi pemerintahan, kelompok perempuan di tingkat lokal (UN Peacekeeping, 2011). Di dalam agenda WPS pun perempuan dituntut untuk ikut terlibat dan berpartisipasi dalam menantang kerangka

normatif yang patriarki dan ekonomi politik yang tidak lazim yang mendasari lembaga-lembaga perdamaian dan keamanan untuk menstrarformasikan hubungan kekuasaan gender (Davies & True, 2018). Keterlibatan dan keterwakilan perempuan mencakup jaringan lokal, nasional, dan tingkat internasional (Davies & True, 2018). Oleh karena itu penulis mengangkat topik ini untuk melihat bagaimana peran perempuan sebagai implementasi UNSCR 1325 dalam memperkuat perdamaian dan keamanan pasca konflik Sudan Selatan pada tahun 2013-2023.

Penelitian ini menggunakan beberapa tinjauan literatur untuk membantu penelitian penulis. Jurnal pertama adalah *Peran Female Formed Police Unit (FPPU) sebagai Implementasi Agenda WPS dalam Reformasi Sektor Keamanan di Liberia 2007-2013* oleh Johanna Imanuella pada tahun 2022 dan jurnal kedua yaitu *Adopsi United Nations Security Council Resolution (UNSCR) 1325: Studi Kasus Partisipasi Women Peacekeepers Indonesia dalam Misi United Nations Interim Force in Lebanon Tahun 2015-2019* oleh Mei Sandra Al A'raaf pada tahun 2022. Kedua jurnal ini membantu penulis memahami konsep implementasi UNSCR 1325 melalui *Women, Peace and Security*. Jurnal oleh Johanna Imanuella membahas tentang peran yang dilakukan oleh *Female Formed Police Unit* untuk mendukung reformasi sektor keamanan di Liberia sebagai implementasi WPS. Jurnal kedua oleh Mei Sandra Al A'raaf berfokus pada analisis berdasarkan konsep rezim internasional, operasi pemeliharaan perdamaian, dan kesetaraan gender. Hasil pembahasannya adalah pengapdosian Agenda WPS dari UNSCR 1325 oleh Lebanon disebabkan karena kekerasan seksual yang menimpa perempuan, anak perempuan, dan laki-laki semakin

meningkat di wilayah konflik. Oleh karena itu, Indonesia mengirim pasukan perdamaian dalam UNIFIL sehingga partisipasi perempuan di Indonesia mengalami peningkatan.

Jurnal selanjutnya adalah Peran Perempuan dalam Proses Bina Damai: Studi Kasus Aktivistis Perempuan di Sudan Selatan (2005-2018) oleh Maria Fryna Angelica Andris, Edwin Martua Bangun Tambunan pada tahun 2023 dan *Women's Participation in Post-Conflict Peacebuilding in Juba, South Sudan* oleh Rizik Wagner Eric pada tahun 2023 membantu penulis memahami konsep peran perempuan dalam *peacekeeping* dan *peacebuilding* proses. Jurnal oleh Maria dan Edwin membahas ketidakpuasan mereka terhadap sistem kemasyarakatan dan konflik berkepanjangan yang kemudian mendorong aktivis perempuan untuk terlibat dalam aktivitas bina damai. Hasil pembahasan dari penelitian tersebut adalah aktivis perempuan memainkan perannya dalam proses bina damai terhadap setiap tingkatan aktor sehingga muncul sebuah perubahan baik dan transformatif dari yang mereka lakukan. Sedangkan jurnal oleh Rizik membahas peran perempuan di Sudan Selatan yang memainkan peran penting dalam upaya untuk mempromosikan perdamaian di Sudan Selatan dalam kerangka *peacebuilding*.

Berdasarkan tinjauan literatur diatas, penulis menemukan celah penelitian pada peran perempuan di South Sudan dan implementasinya serta tahun. Penulis dalam penelitian ini akan membahas peran perempuan dengan mencakup empat pilar UNSCR 1325 dalam memperkuat perdamaian dan keamanan di Sudan Selatan paska kemerdekaan tahun 2015-2020.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana peran perempuan Sudan Selatan dalam memperkuat perdamaian dan keamanan pasca kemerdekaan sebagai implementasi UNSCR 1325 tahun 2013-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana program studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2 Secara Khusus

Tujuan yang ingin dicapai penulis secara khusus melalui penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan bagaimana peran perempuan sebagai implementasi UNSCR 1325 dalam memperkuat Perdamaian dan Keamanan Pasca Konflik Sudan Selatan pada tahun 2013-2023.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Resolusi Konflik

Menurut para ahli, definisi resolusi konflik memiliki arti yang berbeda-beda. Resolusi Konflik menurut Fisher adalah tindakan untuk mengatasi sebab-akibat dari konflik dan berusaha membentuk hubungan baru yang dapat bertahan lama diantara kelompok-kelompok yang bertentangan (Rosalina,

2019). Resolusi konflik merupakan sebuah proses menyusun suatu strategi atau tindakan untuk mengakhiri konflik yang terjadi dengan kesepakatan antara kelompok yang berkonflik. Resolusi konflik merupakan terminologi ilmiah yang menekankan perlunya perdamaian sebagai penyelesaian konflik untuk beberapa tahapan sesuai dinamika siklus konflik (Fitri, 2019). Johan Galtung dalam bukunya yang berjudul *Peace, War and Defense*, memberikan tiga model pendekatan untuk penyelesaian konflik agar mencapai perdamaian. Ketiga pendekatan tersebut terdiri *peacekeeping*, *peacemaking*, dan *peacebuilding* yang setiap pendekatan memiliki dimensi dan target tujuan masing-masing.

Masalah	Strategi	Target
Kekerasan	<i>Peacekeeping</i> (aktivitas militer)	Kelompok perjuangan atau para militer
Pertentangan kepentingan	<i>Peacemaking</i> (aktivitas politik)	Pemimpin/tokoh
Struktur sosial ekonomi dan sikap negatif	<i>Peacebuilding</i> (aktivitas sosial ekonomi)	Masyarakat umum (pengikut)

Gambar 2 Kerangka resolusi konflik menurut Galtung

Sumber: (Wishnu, 2019)

Peacekeeping menurut Galtung adalah operasi keamanan sebagai penyelesaian konflik dengan aparat keamanan dan militer yang terlibat (Rosalina, 2019). Dengan kata lain, *peacekeeping* merupakan proses mengakhiri atau mengurangi kekereasan melalui intervensi militer sebagai penjaga perdamaian yang netral. Menurut PBB, *peacekeeping* adalah operasi

yang melibatkan personel militer tanpa kekuatan penegakan untuk membantu menjaga atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional di daerah-daerah konflik (Badmus & Jenkins, 2019).

Peacemaking menurut Galtung 1996 mengatakan bahwa untuk menciptakan perdamaian, perlu adanya pergerakan menuju penyelesaian konflik bersenjata melalui kesepakatan dan negosiasi dengan pihak-pihak berkonflik (Rosalina, 2019). Menurut Dahendorf, negosiasi merupakan tindakan awal yang diambil untuk berdamai dengan melibatkan aktor-aktor untuk berdiskusi sehingga dapat mencapai kesepakatan (Rosalina, 2019). Alternatif lainnya apabila proses negosiasi gagal atau belum dapat berhasil menemukan jalan keluar adalah mediasi. Mediasi merupakan proses penyelesaian konflik yang dibantu oleh mediator untuk mengidentifikasi isu-isu konflik lalu mencari solusi hingga mencapai kesepakatan bersama (Rosalina, 2019).

Johan Galtung mendefinisikan *peacebuilding* sebagai proses pembangunan perdamaian terhadap implementasi perubahan sosial melalui rekonstruksi dan pembangunan politik, sosial, dan ekonomi sehingga tercapai sebuah perdamaian yang positif dan bertahan lama (Rosalina, 2019). Definisi *peacebuilding* menurut Komite Kebijakan Sekretaris Jenderal adalah tindakan untuk mengurangi risiko terjadinya kembali konflik dengan mempertahankan kapasitas nasional di semua tingkatan untuk manajemen konflik dan untuk menempatkan dasar perdamaian dan pembangunan berkelanjutan (United

Nations, 2010). Strategi yang diperlukan dalam *peacebuilding* adalah harus koheren dan menyesuaikan kebutuhan spesifik negara yang bersangkutan, berdasarkan kepemilikan nasional, dan harus terdiri dari kegiatan-kegiatan yang diprioritaskan dalam skala kecil yang bertujuan untuk mencapai tujuan tersebut. Hal penting yang harus diperhatikan dari *peacebuilding* adalah tantangan dan tanggung jawab utama seluruh warga negara dan didukung oleh pemerintah, mengembangkan kapasitas nasional, dan strategi yang jelas sehingga PBB, masyarakat internasional, mitra nasional dapat mengalokasikan sumber daya dengan tepat (United Nations, 2010). Strategi umum harus dimiliki secara nasional yang berasal dari proses perencanaan inklusif yang dimana mencakup beragam kepentingan dan memiliki penilaian berdasarkan kondisi negara termasuk analisis pendorong dan risiko konflik misalnya kebutuhan pasca-konflik.

1.4.2 Agenda Women, Peace and Security

Agenda WPS merupakan kerangka normatif internasional yang spesifik untuk menangani dampak spesifik gender dari konflik terhadap perempuan dan anak perempuan (True, 2016). Agenda WPS ini diciptakan untuk menekankan pentingnya partisipasi setara dan keterlibatan penuh perempuan dalam semua upaya pemeliharaan dan peningkatan perdamaian dan keamanan (True, 2016). Berdasarkan prinsip WPS, keterlibatan perempuan dalam proses perdamaian sangat penting untuk menyetarakan hak perempuan secara jelas dalam berpartisipasi dan berkontribusi terhadap pencegahan dan penyelesaian konflik


dikarenakan lemah dan kurangnya partisipasi perempuan (True, 2016). Alasan lainnya adalah untuk mendorong perempuan dalam memainkan peran spesifik gender dalam membangun kembali tatanan pemulihan masyarakat. Implikasi politik gender dan keamanan didasarkan pada resolusi Dewan Keamanan PBB tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan, yang diadopsi antara tahun 2000 yaitu resolusi 1325.

Resolusi 1325 dimulai dengan menyerukan penuntutan kejahatan terhadap perempuan dalam konflik bersenjata dan proses perdamaian, peningkatan perlindungan perempuan dan anak perempuan selama perang, menuntut lebih banyak perempuan untuk operasi penjaga perdamaian PBB dan misi lapangan serta peningkatan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan di semua tingkatan (True, 2016). Resolusi 1325 adalah kerangka kerja internasional untuk menerapkan perspektif gender pada operasi perdamaian internasional dan kebijakan keamanan yang mengakui perbedaan kebutuhan dan pengalaman konflik antara laki-laki dan perempuan (Davies & True, 2018). Resolusi ini menekankan pentingnya hak-hak perempuan untuk berpartisipasi secara setara dalam negosiasi perdamaian, resolusi konflik, dan pencegahan (True & Tickner, 2018). Resolusi ini merupakan resolusi yang memperhatikan dampak perang terhadap warga sipil dan kurangnya kepedulian terhadap populasi yang rentan selama perang (True & Tickner, 2018). Prinsip-prinsip WPS dalam resolusi DK PBB 1325 berkembang

menjadi empat pilar yaitu *prevention, participation, protection, dan relief and recovery* (True & Tickner, 2018).

Menurut Jacqui True, pilar pencegahan mencakup keterlibatan perempuan sebagai mediator dan negosiator dalam resolusi konflik dan upaya perempuan dalam pencegahan lokal didukung (True & Tickner, 2018). Pilar partisipasi menyerukan agar perempuan dan warga sipil berpartisipasi dalam negosiasi perdamaian dan kontrol demokratis atas keputusan untuk berperang. Dalam agenda WPS, pilar partisipasi juga mendorong peningkatan representasi perempuan di sektor keamanan di bidang pertahanan, kepolisian, pelucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi dalam misi pemeliharaan PBB (True & Tickner, 2018). Pilar perlindungan menekankan negara-negara anggota untuk mengatasi kegagalan perlindungan terkait hak asasi perempuan dan anak perempuan akibat dari konflik yang terjadi (True & Tickner, 2018). Pilar terakhir adalah *Relief and Recovery*, yang dimana perempuan adalah agen ketahanan dan pemulihan masyarakat. Dalam agenda WPS, pilar ini dirancang untuk memajukan mekanisme dan target praktis untuk memastikan partisipasi perempuan dalam bantuan dan pemulihan masyarakat di semua tingkat pengambilan keputusan (True & Tickner, 2018).

1.5 Sintesa Pemikiran



Bagan 1.1 Sintesa Pemikiran

Sumber: Olahan Penulis

Banyaknya konflik yang dihadapi oleh Sudan Selatan, salah satu upaya resolusi konflik di Sudan Selatan adalah dengan konsep Women, Peace, and Security melalui Resolusi 1325 milik DK PBB untuk meningkatkan partisipasi perempuan di sebuah negara. Women, Peace and Security memiliki empat komponen didalamnya yaitu, *Participation*, *Protection*, *Pervation*, dan *Relief and Recovery*. Kemudian keempat pilar tersebut akan dikaitkan dan dianalisis dengan peran perempuan Sudan Selatan dalam memperkuat perdamaian dan keamanan pasca kemerdekaan. Pada pilar partisipasi, perempuan disini diikutsertakan dalam proses resolusi konflik misalnya dengan mereka menjadi agen perdamaian dan mendorong representatif perempuan dalam sektor keamanan. Dalam pilar protection, selain mendapat perlindungan dari negara perempuan berhak untuk memiliki hak dasar dalam berpendapat serta tidak mengalami kekerasan atau diskriminasi. Upaya perempuan dalam pilar proteksi

didukung oleh pemerintah atau organisasi internasional. Dalam pilar *prevention* atau pencegahan, perempuan berpartisipasi melalui organisasi atau gerakan perempuan yang dibentuk untuk memberdayakan perempuan. Terakhir dalam Relief and Recovery, perempuan turut serta dalam bantuan dan pemulihan masyarakat seperti mendistribusikan bantuan.

1.6 Argumen Utama

Berdasarkan latar belakang masalah dan teori dalam penelitian ini, maka penulis menyampaikan bahwa hipotesis sementara terhadap peran perempuan sebagai implementasi UNSCR 1325 dalam memperkuat perdamaian dan keamanan pasca konflik di Sudan Selatan tahun 2013-2023 mencakup empat pilar penting *Women, Peace and Security*. Dalam pilar *participation* Sudan Selatan berupaya meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga pemerintah pada lingkup kepemimpinan dan posisi kekuasaan serta *decision-making* dengan memasukkan klausul tindakan afirmatif dalam Konstitusi Transisi. Keterlibatan perempuan dalam pilar *protection* Perempuan Sudan Selatan dan tim hak asasi manusia PBB berkolaborasi untuk menurunkan angka kekerasan berbasis gender. Pilar *prevention* atau pencegahan, dalam kasus Sudan Selatan perempuan didorong untuk mengikut komunitas-komunitas atau lokakarya untuk mempelajari pencegahan konflik agar dikemudian hari mereka dapat menerapkan hal tersebut.-Pilar terakhir, *Relief and Recovery* yang dimana perempuan menjadi agen untuk menyelesaikan konflik masa lalu dan pasca konflik dengan memastikan kebutuhan perempuan dan anak perempuan cukup. Dalam

pilar ini, organisasi perempuan Sudan Selatan memberikan wadah untuk menyalurkan bantuan dan pemulihan melalui beberapa program yang ada.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Menurut Mohamad Ali, metode penelitian deskriptif digunakan untuk memecahkan sekaligus menjawab permasalahan yang terjadi sekarang dengan langkah-langkah pengumpulan, klasifikasi dan analisis atau pengolahan data dan membuat kesimpulan untuk menggambarkan suatu keadaan secara objektif dalam suatu deskripsi (Margareta, 2013). Penggunaan tipe deskriptif disebabkan karena penelitian ini mengeksplorasi peran perempuan dalam proses resolusi konflik di Sudan Selatan.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian dibutuhkan jangkauan penelitian untuk menjadi batasan pembahasan agar penelitian tidak terlalu luas dan menghindari pembahasan yang tidak sesuai dengan rumusan masalah. Penelitian ini memiliki jangkauan waktu yang berada di rentang tahun 2013-2023 karena konflik terakhir yang terjadi setelah kemerdekaan yaitu tahun 2013 dan sampai saat ini Sudan Selatan masih menghadapi berbagai tantangan dan masalah.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Hasan (2002: 58), data sekunder adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan dari orang lain yang telah melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data yang diperoleh berdasarkan dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya (Dawaty, 2020). Dalam melakukan teknik pengumpulan data seperti itu, maka peneliti dapat menelaah informasi dengan memfokuskan kaitannya dengan penelitian yang diteliti. Sebagian besar data yang digunakan penulis dalam penelitian ini berasal dari situs resmi UNMISS dan berita-berita yang mendukung penelitian ini.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Menurut Sulistyono, Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh gambaran melalui ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti dan tidak diukur dengan angka (Fatmawati, 2013). Analisis kualitatif memiliki peran penting dalam penelitian karena bermanfaat untuk mengeksplorasi lebih dalam data-data yang berkaitan dengan metode yang dipakai peneliti terhadap teknik analisis data kualitatif adalah studi literatur. Penelitian ini menggunakan penelitian berjenis analisa terhadap peran perempuan Sudan Selatan dalam

memperkuat perdamaian dan keamanan yang sesuai dengan empat pilar UNSCR 1325.

1.7.5 Sistematika Penulisan

Penulis mengurutkan sistematika penulisan dalam penelitian untuk mempermudah memahami hasil dari penelitian sebagai berikut.

Bab I yang berisikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, sintesa pemikiran, argumen utama, metodologi penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

Bab II yang berisikan penjelasan mengenai peran perempuan dalam indikator *participation* dan *protection* sebagai Implementasi UNSCR 1325 dalam memperkuat perdamaian dan keamanan pasca konflik Sudan Selatan tahun 2015-2020.

Bab III yang berisikan penjelasan mengenai peran perempuan dalam indikator *prevention* dan *relief and recovery* sebagai implementasi UNSCR 1325 dalam memperkuat perdamaian dan keamanan pasca konflik Sudan Selatan tahun 2015-2020.

Bab IV yang berisikan kesimpulan dan saran penelitian.